BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/419/KPTS/IV.06/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN TIM PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN PADA KEGIATAN BANTUAN PENDANAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penggunaan dana hibah dari Pemerintah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-97/MK.07/2022 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2022 maka perlu ditunjuk Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Pengelola Teknis Kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Pengelola Teknis Kegiatan pada Kegiatan Bantuan Pendanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 82/PMK.07/2022;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-97/MK.7/2022 hal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pada Kegiatan Bantuan Pendanaan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Lampung Barat Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

a. Pejabat Pengguna Anggaran:
   1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
   2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
   3. menetapkan perencanaan pengadaan;
   4. menetapkan dan mengumumkan RUP;
   5. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
   6. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
   7. menetapkan PPK;
   8. menetapkan Pejabat Pengadaan;
   9. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
   10. menetapkan tim teknis;
   11. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
   12. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

13. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    a. tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    b. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:
    1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
    3. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
    4. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

c. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan:
    1. membantu pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam mengambil kebijakan terhadap kegiatan bantuan pendanaan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
    2. koordinasi administratif pada setiap tahapan pembangunan (persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi;
    3. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
    4. menyiapkan dokumen anggaran;
    5. membuat rincian obyek belanja yang akan diajukan pembayarannya;
    6. meneliti kelengkapan dokumen pembayarannya;
    7. meneliti permintaan uang muka kerja;
    8. menyiapkan usulan semua jenis SPP; dan
    9. mengarsipkan seluruh bukti-bukti pelaksanaan kegiatan baik fisikmaupun keuangan.

KETIGA : Kepada Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Pengelola Teknis Kegiatan pada Kegiatan Bantuan Pendanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya agar disesuaikan dengan pelaksanaan pada masing-masing program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA-SKPD, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Kepala BNPB.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
3. Inspektur Lampung Barat.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/419/KPTS/IV.05/2022
TANGGAL : 1 Desember 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KEGIATAN BANTUAN PENDANAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1.	Padang Priyo Utomo, S.H.	Kepala Pelaksana BPBD	Pengguna Anggaran (PA)
2.	Sunardi, S.T.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/419/KPTS/IV.05/2022
TANGGAL : 1 Desember 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT TIM PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN
PADA KEGIATAN BANTUAN PENDANAAN HIBAH REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1.	Sunardi, S.T.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Ketua
2.	Husaini Akmal, S.T.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Sekretaris
3.	Meri Kurniawan, S.T.	Teknik Pengairan Ahli Muda	Tenaga teknis Bidang Pengairan
4.	Hafiyan Haryadi, S.IP., M.IP.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Tenaga Teknis Infrastruktur Transportasi
5.	MS. Agus Bardawi, S.T.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
6.	Riana Mayasari, S.E., M.M.	Penata Laporan Keuangan	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS